



, P U T U S A N

Nomor 1771/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hamonangan Parhusip Alias Silae
Tempat lahir : Muara
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/26 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Aek Mas Desa Bahal Batu II, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/54/IV/2020/Narkoba tanggal 8 April 2020, sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020, kemudian diperpanjang penangkapannya berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP-Kap/54.a/IV/2020/Narkoba tanggal 11 April 2020, sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan 14 April 2020;

Terdakwa Hamonangan Parhusip Alias Silae ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020.

Halaman 1 dari 18 halaman putusan Nomor 1771/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Dedi Ismadi, S.H., M.H., dkk, Penasihat Hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Trisila Cabang Tanjung Balai, berkantor di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjb tertanggal 18 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1771/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 25 November 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1771/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 27 November 2020;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 19 Oktober 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa HAMONANGAN PARHUSIP Alias SILAE pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2020, bertempat di Jalan M. Abbas Gang Losmen Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 halaman putusan Nomor 1771/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 18.00 wib terdakwa bertemu dengan Saudara ANTON (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Jalan M. Abbas Gang Losmen Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai kemudian terdakwa mengatakan “bang, tolong bantu terdakwa” kemudian Saudara ANTON menjawab “bantu apa” kemudian terdakwa jawab “abang kasilah shabu abang sama saya” kemudian Saudara ANTON menjawab “janganlah nanti kau tertangkap disini tidak ada keluargamu” kemudian terdakwa jawab “tolonglah, untuk membayar utangnya aku sekalian membeli nasi” kemudian Saudara ANTON menjawab “tidak usalah, biar aku yang kasi kau makan, nanti kau kena tangkap siapa yang nengok kau” kemudian terdakwa jawab “minta tolonglah aku, daripada aku mencuri, kalau sudah habis utangku kubayar, berhentipun aku” kemudian Saudara ANTON menjawab “besoklah kalau ada dapat shabunya, tapi kau janji harus berhenti kalau sudah selesai kau bayar utangmu”.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 05.00 wib, dimana pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah teman terdakwa di Jalan M.Abbas Gang Losmen Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai tiba-tiba ada suara menggedor pintu rumah kemudian terdakwa buka pintu rumah, ternyata Saudara ANTON yang datang lalu Saudara ANTON mengajak terdakwa keluar ke Gang Losmen Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai kemudian Saudara ANTON menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa terima dengan tangann kanan kemudian terdakwa bertanya “berapalah harganya ini, saya beli darimu” kemudian Saudara ANTON menjawab “tiga ratus ribu rupiah saja” kemudian terdakwa mengatakan “aku utanglah dulu ya, nanti kalau laku kujual langsung kubayar” kemudian Saudara ANTON mengatakan “tapi kau ingat ya, jangan jual sama orang yang tidak kau kenal, selalu hati-hati” kemudian Saudara ANTON langsung pergi kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut langsung terdakwa bawa kerumah, setelah dirumah kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa paket-paket atau terdakwa bagi-bagi dengan cara terdakwa masukkan kedalam bungkus-bungkus plastik klip transparan sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan maksud untuk dijual kepada orang lain dengan harga

Halaman 3 dari 18 halaman putusan Nomor 1771/Pid.Sus/2020/PTMDN



Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu narkotika jenis sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok club mild kemudian terdakwa sembunyikan disemak-semak yang ada didepan rumah kemudian terdakwa. Kemudian sekira pukul 10.00 wib terdakwa keluar dari rumah dan pergi ke Jalan M. Abbas Gang Losmen kemudian ada pembeli menghampiri terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian pembeli tersebut terdakwa suruh menunggu selanjutnya terdakwa jalan kaki menuju semak-semak dimana terdakwa menyembunyikan bungkus rokok club mild berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut setelah sampai di semak-semak tersebut kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang ada dibungkus rokok tersebut dan sisanya sebanyak 6 (enam) bungkus plastik lagi masih ada didalan bungkus rokok tersebut kemudian terdakwa sembunyikan lagi disemak-semak tersebut kemudian 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut langsung terdakwa serahkan kepada pembeli yang menunggu di Jalan M. Abbas Gang Losmen dan tidak berapa lama ada pembeli yang datang menghampiri terdakwa kemudian pembeli tersebut memesan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa kembali kesemak-semak dimana terdakwa menyimpan bungkus rokok club mild berisi 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut kemudian dari bungkus rokok tersebut, terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu sehingga yang tersisa didalam bungkus rokok sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kemudian terdakwa sembunyikan kembali disemak-semak tersebut selanjutnya 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut langsung terdakwa antar kepada pembeli yang menunggu di Jalan M.Abbas Gang Losmen kemudian narkotika tersebut langsung terdakwa serahkan kepada pembeli, akan tetapi pembeli tersebut tidak memberikan uang pembeliannya melainkan hutang seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa kembali ke tempat dimana terdakwa sembunyikan bungkus rokok Club mild berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa ambil 1 (satu) bungkus sehingga yang tersisa didalam bungkus rokok Club mild ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kemudian terdakwa sembunyikan kembali di tempat



semak-semak tersebut kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut langsung terdakwa pakai dan setelah itu terdakwa kembali ketempat dimana terdakwa sembunyikan bungkus rokok club mild yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut kemudian bungkus rokok tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa kedalam rumah dan terdakwa sembunyikan dibawah tikar yang ada diruang tamu dan terdakwa tidur-tiduran di teras rumah.

Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU dan saksi RAJALI HUTAGAOL masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada seorang laki-laki bernama HAMONANGAN PARHUSIP Alias SILAE sering menjual narkotika jenis sabu di Jalan M. Abbas Gang Losmen Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan cara saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU berpura-pura membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa sedangkan saksi RAJALI HUTAGAOL mengikuti dari belakang, setelah bertemu dengan terdakwa selanjutnya saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU berkata "bang aku mau beli bahan paket seratus, ada?" lalu terdakwa menjawab "ada" kemudian terdakwa mengambil bungkus rokok club mild yang terdakwa sembunyikan dibawah tikar kemudian dari dalam bungkus rokok tersebut terdakwa mengambil sisa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU masuk kedalam rumah menghampiri terdakwa, kemudian 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut langsung terdakwa letakkan diatas meja yang ada di ruang dapur dan setelah itu saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU bersama saksi RAJALI HUTAGAOL langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu lalu ditemukan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana terdakwa lalu saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU dan saksi RAJALI HUTAGAOL bertanya "ini uang apa" lalu terdakwa menjawab "sisa uang penjualan sabu pak".

Kemudian terdakwa serta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 151/10083.00/2020 tanggal 20 April 2020 yang ditanda tangani oleh Saudara HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama HAMONANGAN PARHUSIP Alias SILAE diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 5244/NNF/2020 tertanggal 27 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Riski Amalia, S.IK telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa HAMONANGAN PARHUSIP Alias SILAE adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa HAMONANGAN PARHUSIP Alias SILAE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa HAMONANGAN PARHUSIP Alias SILAE pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2020, bertempat di Jalan M. Abbas Gang Losmen Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 6 dari 18 halaman putusan Nomor 1771/Pid.Sus/2020/PTMDN



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 18.00 wib terdakwa bertemu dengan Saudara ANTON (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Jalan M. Abbas Gang Losmen Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai kemudian terdakwa mengatakan “bang, tolong bantu terdakwa” kemudian Saudara ANTON menjawab “bantu apa” kemudian terdakwa jawab “abang kasilah shabu abang sama saya” kemudian Saudara ANTON menjawab “janganlah nanti kau tertangkap disini tidak ada keluargamu” kemudian terdakwa jawab “tolonglah, untuk membayar utangnya aku sekalian membeli nasi” kemudian Saudara ANTON menjawab “tidak usalah, biar aku yang kasi kau makan, nanti kau kena tangkap siapa yang nengok kau” kemudian terdakwa jawab “minta tolonglah aku, daripada aku mencuri, kalau sudah habis utangku kubayar, berhentipun aku” kemudian Saudara ANTON menjawab “besoklah kalau ada dapat shabunya, tapi kau janji harus berhenti kalau sudah selesai kau bayar utangmu”.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 05.00 wib, dimana pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah teman terdakwa di Jalan M.Abbas Gang Losmen Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai tiba-tiba ada suara menggedor pintu rumah kemudian terdakwa buka pintu rumah, ternyata Saudara ANTON yang datang lalu Saudara ANTON mengajak terdakwa keluar ke Gang Losmen Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai kemudian Saudara ANTON menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa terima dengan tangann kanan kemudian terdakwa bertanya “berapalah harganya ini, saya beli darimu” kemudian Saudara ANTON menjawab “tiga ratus ribu rupiah saja” kemudian terdakwa mengatakan “aku utanglah dulu ya, nanti kalau laku kujual langsung kubayar” kemudian Saudara ANTON mengatakan “tapi kau ingat ya, jangan jual sama orang yang tidak kau kenal, selalu hati-hati” kemudian Saudara ANTON langsung pergi kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut langsung terdakwa bawa kerumah, setelah dirumah kemudian narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut terdakwa paket-paket atau terdakwa bagi-bagi dengan cara terdakwa masukkan kedalam bungkus-bungkus plastik klip transparan sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan maksud untuk dijual kepada orang lain dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu narkotika jenis sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok club mild kemudian terdakwa sembunyikan disemak-semak yang ada didepan rumah kemudian terdakwa. Kemudian sekira pukul 10.00 wib terdakwa keluar dari rumah dan pergi ke Jalan M. Abbas Gang Losmen kemudian ada pembeli menghampiri terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian pembeli tersebut terdakwa suruh menunggu selanjutnya terdakwa jalan kaki menuju semak-semak dimana terdakwa menyembunyikan bungkus rokok club mild berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut setelah sampai di semak-semak tersebut kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang ada dibungkus rokok tersebut dan sisanya sebanyak 6 (enam) bungkus plastik lagi masih ada didalan bungkus rokok tersebut kemudian terdakwa sembunyikan lagi disemak-semak tersebut kemudian 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut langsung terdakwa serahkan kepada pembeli yang menunggu di Jalan M. Abbas Gang Losmen dan tidak berapa lama ada pembeli yang datang menghampiri terdakwa kemudian pembeli tersebut memesan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa kembali kesemak-semak dimana terdakwa menyimpan bungkus rokok club mild berisi 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut kemudian dari bungkus rokok tersebut, terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu sehingga yang tersisa didalam bungkus rokok sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kemudian terdakwa sembunyikan kembali disemak-semak tersebut selanjutnya 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut langsung terdakwa antar kepada pembeli yang menunggu di Jalan M.Abbas Gang Losmen kemudian narkotika tersebut langsung terdakwa serahkan kepada pembeli, akan tetapi pembeli tersebut tidak memberikan uang pembeliannya melainkan hutang seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa kembali ke tempat dimana terdakwa sembunyikan bungkus rokok Club mild

Halaman 8 dari 18 halaman putusan Nomor 1771/Pid.Sus/2020/PTMDN



berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa ambil 1 (satu) bungkus sehingga yang tersisa didalam bungkus rokok Club mild ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kemudian terdakwa sembunyikan kembali di tempat semak-semak tersebut kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut langsung terdakwa pakai dan setelah itu terdakwa kembali ketempat dimana terdakwa sembunyikan bungkus rokok club mild yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut kemudian bungkus rokok tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa kedalam rumah dan terdakwa sembunyikan dibawah tikar yang ada diruang tamu dan terdakwa tidur-tiduran di teras rumah.

Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU dan saksi RAJALI HUTAGAOL masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada seorang laki-laki bernama HAMONANGAN PARHUSIP Alias SILAE sering menjual narkoba jenis sabu di Jalan M. Abbas Gang Losmen Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan cara saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU berpura-pura membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa sedangkan saksi RAJALI HUTAGAOL mengikuti dari belakang, setelah bertemu dengan terdakwa selanjutnya saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU berkata "bang aku mau beli bahan paket seratus, ada?" lalu terdakwa menjawab "ada" kemudian terdakwa mengambil bungkus rokok club mild yang terdakwa sembunyikan dibawah tikar kemudian dari dalam bungkus rokok tersebut terdakwa mengambil sisa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU masuk kedalam rumah menghampiri terdakwa, kemudian 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut langsung terdakwa letakkan diatas meja yang ada di ruang dapur dan setelah itu saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU bersama saksi RAJALI HUTAGAOL langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu lalu ditemukan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana terdakwa lalu saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU dan saksi RAJALI HUTAGAOL bertanya "ini uang apa" lalu terdakwa menjawab "sisa uang penjualan sabu pak".



Kemudian terdakwa serta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 151/10083.00/2020 tanggal 20 April 2020 yang ditanda tangani oleh Saudara HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama HAMONANGAN PARHUSIP Alias SILAE diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 5244/NNF/2020 tertanggal 27 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Riski Amalia, S.IK telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa HAMONANGAN PARHUSIP Alias SILAE adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa HAMONANGAN PARHUSIP Alias SILAE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2020 No. Reg. Perkara :PDM-121/TBALAI//Enz.2/ 07/2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HAMONANGAN PARHUSIP Alias SILAE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMONANGAN PARHUSIP Alias SILAE, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara
 - Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan agar menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjb telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Hamonangan Parhusip Alias Silae tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primer;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 11 dari 18 halaman putusan Nomor 1771/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 62/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tjb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 62/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tjb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Risalah Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 9 November 2020 dan Risalah Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Balai sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyampaian Risalah Memori Banding tanggal 13 November 2020;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 22 Oktober 2020 Nomor W2.U8/2599/HN.01/X/2020 untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa guna mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja dari pemberitahuan

Halaman 12 dari 18 halaman putusan Nomor 1771/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai sebelum berkasnya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Terdakwa tersebut tidak disertai dengan Memori Banding dan atau Kontra Memori Banding, sehingga tidak diketahui hal-hal yang menjadi keberatan Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding dalam perkara ini dengan alasan-alasan atau keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya **tidak pernah akan tercapai**;

Halaman 13 dari 18 halaman putusan Nomor 1771/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*);

2. Bahwa akibat rendahnya putusan Majelis Hakim tersebut tidak memberikan efek jera kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.
3. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba **padahal negara Indonesia darurat narkoba khususnya di Kota Tanjungbalai**.
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu:
 - Dari segi Edukatif : Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai **belum memberikan dampak positif guna mendidik** terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
 - Dari segi Prepentif: Hukuman tersebut **belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung** terdakwa khususnya dan masyarakat dan pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
 - Dari segi Korektif : Hukuman yang telah dijatuhkan **belum berdaya guna dan berhasil guna** bagi diri terdakwa dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
 - Dari segi Represif : Hukuman tersebut **belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya**.

Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan

Halaman 14 dari 18 halaman putusan Nomor 1771/Pid.Sus/2020/PTMDN



bagi para pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun **bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing, dan membina masyarakat secara luas dan menyeluruh agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum.**

Berdasarkan fakta-fakta maupun alasan Banding diatas, kami Penuntut Umum berpendapat telah adanya kekeliruan dari putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”** dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**, oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **HAMONANGAN PARHUSIP Alias SILAE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMONANGAN PARHUSIP Alias SILAE**, dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan penjara**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, keterangan saksi-saksi, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjb, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta Memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut tidak ada mengemukakan hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan, yang seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, demikian pula hal pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup pula dipertimbangkan mengenai hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa, sehingga telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I" Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan alternative Kedua, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Balai tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjb yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjb yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, oleh

Halaman 17 dari 18 halaman putusan Nomor 1771/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Sidang, SYAMSUL BAHRI S.H.,M.H.. dan Hj. HASMAYETTI S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : PONIMAN S, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

SYAMSUL BAHRI, S.H.,M.H.

PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum

Hj. HASMAYETTI, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

PONIMAN S, S.H.